

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, seluruh warga negara Indonesia telah di atur oleh pemerintah dengan pengaturan-pengaturan lengkap dengan sanksinya serta mengatur segala sesuatu tentang perilaku maupun perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya guna mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan demikian segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia dapat diselesaikan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku saat itu juga.

Di Indonesia sendiri juga memiliki rangkaian aturan yang mengatur tentang tata cara dijalkannya persidangan yang bisa disebut sebagai hukum acara, salah satunya yaitu Hukum Acara Pidana. Menurut Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H yang dikatakan dengan Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.¹ Hal-hal yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana telah dicantumkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diadakannya kodifikasi yang lengkap, juga telah merangkum seluruh proses peradilan pidana dari awal penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Dalam menjalankan tugasnya KUHAP telah menciptakan

¹ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 4

mekanisme control yang berfungsi sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.²

Sebagai hukum acara, KUHAP telah mengatur dengan jelas bahwa terdapat adanya upaya paksa dalam suatu penyidikan yang di dalamnya terdapat penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Berkaitan dengan penyitaan di dalam KUHAP yang disebutkan di dalam Pasal 1 butir 16 menyebutkan bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.³ Maka penyitaan yang merupakan salah satu upaya paksa yang mana dapat melanggar Hak Asasi Manusia oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Hasil dari penyitaan digunakan sebagai barang bukti dipengadilan, Prof. Andi Hamzah mengatakan bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau pendakwaan.”⁴ Adapun yang disebut sebagai alat bukti yakni merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim

² Ratna Nurul Afifah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademia Presindo, Jakarta, hlm. 3

³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147

⁴ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254

atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵ Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.⁶

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.⁷ Dengan demikian untuk kepentingan pembuktian tersebut maka perlu dihadirkan benda-benda yang tersangkut di dalam tindak pidana. Dalam hal ini terdapat suatu alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan, alat bukti tersebut yakni benda sitaan dan barang rampasan negara. Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara telah menjelaskan yang dimaksud dengan benda sitaan dan barang rampasan negara. Pada Pasal 1 angka 3 bahwa yang disebut dengan Benda Sitaan Negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Barang Rampasan Negara yang diatur pada Pasal 1 angka 4 adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Dengan adanya aturan terhadap penyitaan tersebut, maka benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan di atur dalam pasal 39 ayat (1) di antaranya :

⁵ Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 23

⁶ SM. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 98

⁷ Moeljatno, 2008, *Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.132

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda yang telah disebutkan diatas telah mendapat perlindungan di suatu tempat penyimpanan khusus. Kelima benda tersebut juga nantinya akan dipergunakan oleh penyidik sebagai barang bukti dalam proses penyidikan dalam penegakan hukum oleh para penyidik baik dari kepolisian maupun kejaksaan.⁸ Benda-benda yang telah di atur oleh Pasal 39 tersebut merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana di persidangan pengadilan. Dilihat dari penggolongan klarifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk ke ndalam golongan hukum publik.⁹ Adapun pengaturan yang mengatur tentang benda-benda yang telah disita tersebut yaitu pengaturan yang mengatur masalah penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelesaian akhir benda sitaan tersebut.

⁸ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm.67

⁹ Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana*, Rajawali Buana Pustaka, Depok, hlm.1

Menurut pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara. Pada pasal tersebut telah menjelaskan bahwa tempat penyimpanan barang sitaan tersebut di tempatkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN), namun di dalam penjelasan menurut pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa selama belum ada RUPBASAN di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di gedung bank atau tetap di tempat semula benda itu disita. Pertanggung jawaban terhadap penyimpanan benda-benda sitaan berada di tangan pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga. Dengan adanya alasan pengamanan dan penyimpanan benda sitaan tersebut maka KUHAP telah menetapkan suatu ketentuan untuk menyimpan seluruh benda sitaan guna menjamin keselamatan benda sitaan. Oleh karena itu untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:¹⁰

- a. Sarana penyimpanannya dalam RUPBASAN
- b. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala RUPBASAN
- c. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan

Di wilayah Padang terdapat satu Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara yaitu RUPBASAN Kelas I Padang yang mana secara fungsional bisa dikatakan belum sempurna pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan perlindungan

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 278

terhadap barang sitaan yang dijadikan sebagai alat bukti belum maksimal serta tidak jelasnya aturan hukum yang mengatakan berapa lama masa barang-barang yang dititipkan. Dalam wawancara Lintas Media News (LMN) dengan Kepala RUPBASAN Klas I Padang Disrianto S.H, M.H pada 11 April 2019 menyebutkan bahwa “setidaknya terdapat 40 kubik kayu dan dua unit mobil fuso dititipkan di RUPBASAN Kelas I Padang yang merupakan hasil sitaan tahun 2003 dan 2004”.¹¹ Kayu yang dititipkan tersebut telah hancur menjadi tanah dan mobil tersebut sudah karatan dan tidak bisa dipergunakan lagi alias hancur ditelan masa. Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa belum sepenuhnya tanggung jawab pemeliharaan di dalam RUPBASAN secara struktural dan fungsional. Dikarenakan benda yang disimpan tersebut masih berstatus Benda Sitaan, seharusnya benda yang telah disita tersebut tidak hanya disimpan saja namun ada pengelolaan di dalamnya . Benda sitaan tersebut akan digunakan nantinya untuk proses peradilan, namun jika benda tersebut telah rusak dan tidak dapat dijadikan barang bukti pada proses peradilan nantinya akan menghambat jalannya proses peradilan.

Sehubungan dengan pelaksanaan penyimpanan barang sitaan di RUPBASAN Kelas I Padang yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 serta Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.-UM.01.06 tahun 1983 dalam proses pelaksanaannya belum maksimal sehingga masih terdapat beberapa ketidakjelasan dalam proses pelaksanaannya seperti kasus yang telah disebutkan diatas, seperti pada contoh kasus diatas bahwa terdapatnya beberapa benda-benda sitaan

¹¹ <http://www.lintasmedianews.com/2019/04/kepala-RUPBASAN-desrianto-belum-ada.html?m=1> diakses pada 14/09/2020

yang disimpan di dalam RUPBASAN yang telah habis ditelan masa yang menyebabkan rusaknya barang bukti yang akan digunakan untuk keperluan proses peradilan karena tidak terdapat adanya kejelasan terhadap benda tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PADANG.**



B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹² Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pengelolaan barang sitaan di RUPBASAN Padang Kelas I ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Padang
2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pengelolaan barang sitaan di RUPBASAN Padang Kelas I

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

¹² Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.34

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam karya ilmiah yang merupakan sasaran untuk memaparkan dan mematahkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan. Terutama dalam wawasan berpikir penulis terkait dengan bidang hukum pidana serta bisa menjadi *amal jariyah* bagi penulis nantinya.

b. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkaya khasanah literatur pengetahuan ilmu hukum yang berguna bagi masyarakat, khususnya di bidang ilmu hukum pidana dapat digunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan serta teori-teori yang ada di dalamnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi RUPBASAN itu sendiri, diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak RUPBASAN dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara

b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Padang

c. Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Padang

- d. Bagi semua pihak, dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mewujudkan kegiatan pengelolaan serta perlindungan benda sitaan yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencaai kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapata menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹³ Dalam menyusun tugas akhir ini dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.¹⁴ Dengan kata lain tipe penelitian ini yakni melakukan penelitian langsung di lapangan terhadap pelaksanaan pengelolaan benda sitaan yang ada di RUPBASAN Kelas I Padang.

¹³Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm 51.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam hal ini menjelaskan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Data primer disebut juga sebagai data yang dikumpulkan, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.¹⁶ Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di RUPBASAN Kelas I Padang tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan yang ada di RUPBASAN Padang Kelas I Padang. Adapun data primer dari penelitian ini adalah bagian-bagian terkait di RUPBASAN Kelas I Padang.

2) Data sekunder

¹⁵ *Ibid*, hlm 12.

¹⁶ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 112

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan seperti:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

d) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-UM.01.06 tahun 1983

e) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983

f) Keputusan Jenderal Pemasarakatan Nomor E.1.35.PK.03.10 tahun 2002

g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara



b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang

terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah, artikel serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN, seperti yang ada di dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan terbitan Sinar Grafika tahun 2012 menjadi bahan sekunder yang sering penulis kutip.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ *E-Journal* dan website resmi menjadi sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

2. Wawancara

¹⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁸ dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Padang beserta petugas bagian pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dan Panitera bagian pidana di Pengadilan Negeri Kelas I Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan pengolahan ini data yang ada dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Pengolahan data secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1980, Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 57

¹⁹ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 72.

sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.²⁰ Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan ditemukan kemudian akan dilakukan pengolahan data sehingga didapatkan data yang terjadi dilapangan. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

2. Analisis Data

Setelah mendapatkan data, maka semua data akan di analisis secara kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada dalam praktek lapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif terhadap data yang didapat. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹

²⁰ <https://putrakurniaman.wordpress.com/2017/05/05/teknik-pengolahan-data/> diakses pada 23/09/2020

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107